



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01661/08/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia, dan menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih berlaku semenjak penetapannya tertanggal 3 Juli 2021, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa untuk menyikapi lebih lanjut perkembangan mutasi varian virus SARS-CoV-2 di Republik Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia telah **menetapkan**:

- (1) **Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi COVID-19 (SE-17/2021); dan**
- (2) **Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 18 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi COVID-19 (SE-18/2021).**

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia lebih lanjut menjelaskan hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi internasional (OI) yaitu:

A. Protokol Kesehatan Bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan dalam negeri sesuai yang diatur dalam SE-17/2021

1. Setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang wajib menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku yang ditetapkan di masing-masing daerah asal ataupun tujuan.
2. Pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan seluruh moda transportasi (darat, udara, dan laut) **wajib menunjukkan: (i) Kartu vaksin pertama, (ii) Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR (2x24 jam) atau rapid test antigen (1x24 jam) (sesuai moda transportasi), dan (iii) Menerapkan protokol kesehatan 5M**, yaitu: Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.
3. Ketentuan menunjukan kartu vaksin dikecualikan bagi pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi.
4. Anak-anak di bawah umur 12 tahun untuk sementara waktu tidak diperkenankan melakukan perjalanan dalam negeri antar batas wilayah provinsi/kabupaten/kota.
5. Bagi WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, **diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong** sesuai peraturan perundang-undangan yang akan diumumkan selanjutnya.

B. Protokol Kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) pelaku perjalanan internasional yang diizinkan memasuki wilayah Republik Indonesia sesuai yang diatur dalam SE-18/2021

1. Kategori WNA pelaku perjalanan dari luar negeri yang diizinkan masuk ke Indonesia mengacu pada:
 - a. ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat yang berlaku sejak tanggal 21 Juli 2021.
 - b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau
 - c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
2. Semua WNA yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia **wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (berupa fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap**, dengan perubahan aturan pengecualian kepada kategori WNA sebagai berikut:
 - a. WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan **kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri ke atas** dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. WNA di bawah usia 18 tahun;
 - c. WNA dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19.
3. Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, bagi WNA sebagai berikut:
 - a. berusia 12-17 tahun;
 - b. pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - c. pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
4. Ketentuan tes kesehatan RT-PCR serta karantina bagi WNA pelaku perjalanan luar negeri masih diberlakukan sebagaimana pengaturan yang berlaku sebelumnya dalam Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021, yaitu:
 - menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal keberangkatan yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - Diplomat, staf, dan keluarganya, serta WNA umum **wajib** melakukan isolasi di hotel selama **8 x 24 jam** yang dapat dipilih secara mandiri sesuai daftar Hotel/Penginapan yang telah mendapatkan sertifikasi penyelenggaraan akomodasi isolasi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri.
 - Kepala Perwakilan Asing diplomatik dan keluarga dapat melakukan isolasi secara mandiri di kediaman diplomatik selama **8 x 24 jam**; dan
 - tes RT-PCR 1 x 24 jam setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan
 - tes RT-PCR 7 x 24 jam setelah ketibaan/untuk menyelesaikan masa karantina wajib di Indonesia 8 x 24 jam.
5. Setelah selesai masa isolasi selama 8 x 24 jam dan dinyatakan negatif, maka semua pelaku perjalanan internasional **tetap dihimbau** untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing hingga 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ketibaan di Republik Indonesia.

C. Protokol Kesehatan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang hendak melakukan perjalanan keluar dari wilayah RI

WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:

- a. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
- b. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menghimbau kepada Korps Diplomatik dan WNA yang sudah berada di Indonesia agar dapat mematuhi ketentuan protokol kesehatan untuk perjalanan dalam negeri dan perjalanan internasional sebagaimana dimaksud serta **dapat membatasi perjalanan domestik yang tidak penting/mendesak, apabila berpotensi terganggunya perjalanan tersebut dan untuk ikut mengurangi potensi penyebaran Covid-19 secara cepat di wilayah Republik Indonesia.**

Kementerian menyampaikan lebih lanjut bahwa ketentuan di atas berlaku sejak tanggal **11 Agustus 2021** hingga pemberitahuan perubahannya lebih lanjut, dan dengan pemberlakuan peraturan sebagaimana dimaksud maka Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021, Adendum Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021, dan Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 11 Agustus 2021



Seluruh Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia

Tembusan: - Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
- Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
- Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
- Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
- Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
- Direktorat Jenderal Multilateral, Kemlu
- Direktorat Jenderal KS ASEAN, Kemlu

No. D/01661/08/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and with reference to the Enforcement of Restriction on Public Activities (PPKM) which is still in force since its introduction on 3 July 2021, has the honour to inform that in further response to limit the rapid transmission of the mutation of the SARS-CoV-2 variants in the Republic of Indonesia, The Government of the Republic of Indonesia has issued the latest regulatory adjustment as follow:

- (1) National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 17 Year 2021 concerning Provisions for Domestic Travel during the COVID-19 Pandemic Period (SE-17/2021); and**
- (2) National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 18 Year 2021 concerning International Travel Health Protocols during the COVID-19 Pandemic (SE-18/2021).**

The Ministry further informs all Foreign Missions and International Organization regarding the main points of the aforementioned regulation:

A. Domestic Travel Health Protocol for Foreign Nationals as regulated in SE-17/2021

1. Every individual who travels domestically is obligated to comply with the health protocols set out in each area of origin or destination.
2. Long-distance travelers to and from Java and Bali using all modes of transportation (land, air, and sea) **must provide: (i) the first vaccination card, (ii) a certificate of negative RT-PCR (2x24 hours) or Rapid Antigen (1x24 hour) (depending on the mode of transportation), and (iii) Implementing the 5M health protocol, namely: wearing a mask, washing hands with soap and running water, keeping safe distance, staying away from crowds, and limiting mobilization and interaction.**
3. The provision to show COVID-19 vaccination certificate or vaccination card is exempted for travelers with special health condition or comorbidity, which do not allow them to be vaccinated, by enclosing health certificate from Government Hospital, stating that the travelers has yet and/or will not be vaccinated due to existing medical condition.
4. Children under 12 years old are temporarily prohibited to travel outside the province/municipality/city borders.
5. Foreign nationals who are already in Indonesia and need to travel, both domestically and internationally, are required to be vaccinated through Gotong Royong program or mutual cooperation scheme in accordance with the laws and regulations that will be announced accordingly.

B. International Travel Health Protocol for Foreign National allowed entry to the Republic of Indonesia as regulated in SE-18/2021

1. Foreign nationals allowed entry to the Republic of Indonesia refers to:
 - a. provisions of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 27 of 2021 concerning Restriction towards Foreign Nationals Entering the Territory of Indonesia during the Emergency Enforcement of Restriction on Public Activities Period, which has taken effect since 21 July 2021;
 - b. Bilateral Travel Corridor Arrangement (TCA); and/or

- c. those who have obtained special consideration/permit in written form from the related Ministries/Agencies;
2. All foreign nationals entering the territory of the Republic of Indonesia are **required to show COVID-19 vaccination certificate or vaccination card (in physical form or digital form) as proof of completing vaccination in full dose**, with an adjustment towards the categories of foreign nationals exempted from the requirement as follow:
 - a. Foreign nationals who are holders of diplomatic and service visa and are part of a **foreign official/state visit on ministerial level and higher rank** and foreign nationals entering Indonesia under the Travel Corridor Arrangement scheme, by upholding principles of reciprocity and implementing strict health protocols;
 - b. Foreign nationals under the age of 18 years old;
 - c. Foreign nationals with special health condition or comorbidity, which do not allow them to be vaccinated, by enclosing health certificate from Government Hospital, stating that the traveler is yet and/or cannot receive COVID-19 vaccination due to existing medical condition.
3. Foreign nationals who have yet to be vaccinated abroad, **will be vaccinated at the place of quarantine** after arrival in Indonesia and upon completion of the second RT-PCR health test with negative result, under the following criteria:
 - a. **age 12-17 years old;**
 - b. **holders of diplomatic/service stay permit; and/or**
 - c. **holders of Temporary Stay Permit (KITAS) and Permanent Stay Permit (KITAP).**
4. **RT-PCR health test requirements and mandatory quarantine provisions** for foreign nationals traveling from abroad remains the same as the previous regulation (Addendum to the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 8 Year 2021), as follows:
 - Presenting a negative result of RT-PCR test, which sample is taken at the country of departure at least 3 x 24 hours prior to the time of departure;
 - Diplomatic corps and embassy staff members, along with their families, and other foreign nationals in general, shall undertake **quarantine for 8 x 24 hours** at the list of accommodations certified by the Ministry of Health, upon independent choosing, with cost burdened independently.
 - Heads of Foreign Missions and International Organizations as well as their families are allowed to undertake **self-isolation for 8 x 24 hours** at their respective residence;
 - RT PCR test in 1 x 24 hours after arrival in the Republic of Indonesia; and
 - RT PCR test 7 x 24 hours after arrival/before terminating 8 x 24 hours mandatory quarantine period
5. After completing 8 x 24 hours mandatory quarantine and tested negative, all international travelers **are encouraged** to undertake self-isolation at their respective residence up until a total of 14 days after arrival in the Republic of Indonesia.

C. International Travel Health Protocol for Foreign National intending to exit the territory Republic of Indonesia

Foreign nationals who are not vaccinated and intend to leave the territory of the Republic of Indonesia, but need to travel domestically in order to reach the exit point for international flights are exempted from showing COVID-19 vaccination card/certificate provided that they do not leave the airport area during transit or waiting for their international flights, with the following requirements:

- a. Obtaining clearance issued by the local Port Health Office/Authority to travel domestically, with the purpose to continue their flights to leave Indonesia; and
- b. Showing valid flight itinerary leaving Indonesia for direct transit from the city of departure to the exit point for international destination.

The Ministry advises all Diplomatic Corps and foreign nationals who are already in Indonesia to comply with the stipulations of the aforementioned health protocol for domestic and international travel, and **to limit domestic travels that are not urgent and shall be affected by the enforcement of the prevailing health protocol, and to participate in rapidly reducing the COVID-19 transmission in the Republic of Indonesia.**

The Ministry further informs all Foreign Missions that the aforementioned regulation shall be put in to effect starting from **11 August 2021** and shall remain in force until further notice. With the aforementioned regulation put into effect, the National Task Force for COVID-19 Handling Circular Letter Number 8 Year 2021, Addendum to the Circular Letter Number 8 Year 2021, and the Circular Letter Number 16 Year 2021 are revoked and shall no longer be in effect.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 11 August 2021

**All Foreign Missions
and International Organization
Indonesia**

- CC: - National Task Force for Covid-19 Handling
- Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
 - Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
 - Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for Public Information and Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs
 - Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs